

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Selanjutnya ditulis UUP) menyatakan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan pengertian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UUP di atas dengan jelas dapat dinyatakan bahwa suatu perkawinan merupakan suatu perjanjian yang terjadi karena adanya kesepakatan. Perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dibidang perkawinan dengan akibat hukumnya adalah perkawinan tersebut memiliki legalitas, keabsahan dan kekuatan hukum, serta memperoleh perlindungan hukum dari pranata hukum yang berlaku.¹

Sebuah perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum agama dan keyakinan berturut-turut. Selain setiap perkawinan harus didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan pada umumnya harus dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah, akan tetapi sampai sekarang masih banyak perkawinan yang belum terdaftar atau dicatatkan. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain biaya

¹ Trusto Subekti, “*Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*”, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2010, hlm 311.

pencatatan perkawinan yang cukup mahal dan sulitnya mengurus surat pencatatan perkawinan tersebut.²

Perkembangan zaman yang diikuti dengan pergaulan bebas di antara muda-mudi seperti yang terjadi sekarang ini seringkali membawa kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, yakni terjadinya kehamilan sebelum dilakukan pernikahan. Banyak media masa meliput masalah ini yang kadangkala menjadi berita menarik adapun yang di ungkapkan itu adalah beberapa kasus akan tetapi masih banyak kasus yang tidak sampai di redaksi. Anak yang dari hasil zina di Indonesia kini sudah bukan menjadi fenomena yang asing lagi bagi masyarakat seiring dengan semakin tingginya tingkat hubungan seksual bebas, hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah yang mengakibatkan lahirnya anak-anak diluar perkawinan.³

Perzinahan merupakan salah satu perbuatan yang menyalahi hukum, sehingga hasil dari perbuatan tersebut membawa efek bukan hanya bagi pelakunya tetapi juga menyangkut pihak lain, yaitu mengenai anak hasil zina. Para perempuan yang hamil di luar nikah mungkin harus memutuskan apakah akan menggugurkan kandungannya atau tetap mengasuh anaknya di luar perkawinan. Anak dari hasil hubungan zina tersebut menjadi

² I Ketut Sudantra, *"Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan"*, Skripsi Sarjana Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Badung Bali, 2014, hlm 2.

³ Chuzaimah T. Yango, *"Problematika Hukum Islam Kontemporer"*, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 2015, hlm 15.

problematika hukum tersendiri atas kedudukannya dalam hal keperdataannya.⁴

Ikatan Perkawinan dalam konstruksi hukum di Indonesia bukan hanya sebatas melaksanakan hukum agama, namun memiliki hubungan keperdataan. Hal tersebut berarti ikatan perkawinan memiliki dua aspek yang harus diperhatikan sebagai ibadah yang pelaksanaannya harus sesuai ketentuan agama (materiil) dan ikatan perdata, sehingga harus sesuai dengan norma hukum yang berlaku agar memperoleh legalitas (formil). Dalam UUP menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana dengan pasangan yang tidak mengikatkan dirinya dengan ikatan perkawinan dan melahirkan seorang anak atas hubungan tersebut, dimana anak yang dihasilkan dari hubungan tanpa ikatan perkawinan dapat disebut dengan anak luar kawin.⁵

Pada kehidupan masyarakat Indonesia, perkawinan yang dianggap telah diakui oleh negara adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dalam agama dan kepercayaan yang dianut oleh pihak yang melangsungkan perkawinan, yang kemudian dicatatkan pada instansi pemerintahan yang berwenang mengenai perkawinan seperti yang telah diatur dalam UUP, sehingga apabila ada perkawinan yang dilakukan hanya

⁴ Rinanti Elfrida, "*Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*", Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017, hlm 5.

⁵ Rina Suryanti, "*Kewarisan Anak Luar Nikah (Studi Komparasi KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam)*", Jurnal Pendidikan Sosial dan Agama, Volume 8 Nomor 3, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2022, hlm 170.

berdasarkan hukum dari agama dan kepercayaan yang dianut, akan tetapi tidak dicatatkan pada instansi pemerintahan yang berwenang, maka perkawinan tersebut tidak mendapat perlindungan dan kepastian hukum, sekaligus pengakuan dari negara. Akibat hal tersebut, anak yang lahir atas perkawinan tersebut statusnya adalah anak tidak sah atau dapat dikatakan hanya memiliki hubungan perdata kepada ibunya.⁶

Anak yang dilahirkan dari orang tua yang tidak terikat dalam suatu perkawinan disebut anak yang tidak sah atau anak luar nikah. Secara biologis anak tersebut memang mempunyai hubungan darah dari kedua orang tuanya, tetapi yang menjadi masalah adalah apakah anak tersebut juga mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya. Ketentuan yang membedakan anak sah dan anak luar kawin terkadang dirasakan kurang adil karena anak-anak yang lahir ke dunia sama sekali tidak mempunyai dosa. Seringkali anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau zina mendapat pandangan negatif dari masyarakat maupun keluarga sendiri.⁷

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia menurut Pasal 2 ayat (2) UUP harus dicatatkan. Lembaga yang diberi kewenangan untuk pencatatan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Catatan Sipil bagi non Islam. Tujuan pencatatan tersebut untuk memperoleh legalitas hukum, sebab perkawinan juga termasuk ikatan

⁶ Nurhadi, *"Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak Diluar Kawin"*, Jurnal Yudisial, Volume 3 Nomor 1, Mahkamah Syari'ah Sabang, Kota Sabang, 2018, hlm 11.

⁷ Lukman Hakim, *"Kedudukan Anak Hasil Zina Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan"*, Jurnal De Lega Lata, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammdiyah, Sumatera Utara, 2016, hlm 393.

keperdataan. Namun demikian, masih banyak orang yang melangsungkan perkawinan tidak dicatatkan atau “kawin bawah tangan”. Persoalan yang sering muncul akibat perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinannya dianggap ilegal sehingga istri dan anak-anak yang dilahirkan tidak mendapatkan perlindungan hukum seperti hubungan perdata dengan ayahnya. Disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) UUP bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Tuntutan pengakuan status dan hak keperdataan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan melalui jalur hukum di pengadilan juga sering terjadi. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan memiliki status dan hak keperdataan yang sama dengan perkawinan yang dicatatkan.⁸

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, namun perkawinan tersebut haruslah dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Apabila telah diakui oleh bapaknya, maka ia tidak akan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Kedudukan hukum anak luar kawin secara hukum setelah berlakunya UUP tetap diperlukan suatu pengakuan untuk

⁸ Achmad Irwan Hamzani, “*Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*”, Jurnal Konstitusi, Volume 12 Nomor 1, 2015, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Tegal, hlm 58.

menciptakan hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan orang tuanya.⁹

Persoalan mengenai kedudukan anak dari luar perkawinan merupakan persoalan yang harus dipecahkan mengingat dampak dari persoalan tersebut bukan hanya berhubungan dengan hukum saja, tetapi juga menimbulkan permasalahan sosial yang dapat mengganggu kelangsungan hidup anak-anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Mengenai status dan kedudukan anak yang lahir diluar perkawinan tersebut Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut memuat mengenai *judicial review* atas Pasal 43 ayat (1) UUP. Putusan tersebut diputus dan diucapkan dalam sidang pleno MK terbuka untuk umum pada hari Jumat, 17 Februari 2012 oleh sembilan Hakim MK.

Putusan MK ini diawali dengan permohonan *judicial review* atas UUP yang diajukan oleh Aisyah Mochtar atau yang lebih dikenal publik dengan nama Macica Mochtar yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya UUP terutama berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1). Pasal ini ternyata justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Machica Mochtar selaku Pemohon berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil perkawinan tersebut.¹⁰

⁹ Yuliasara Isnaeni, “*Kedudukan Anak Luar Kawin Yang Tidak Dicatatkan Menurut Undang-Undang Perkawinan*”, Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta. 2022, hlm 34.

¹⁰ Luh Putu Putri Indah Pratiwi, “*Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*”, Jurnal Komunitas Yustisia, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, 2020, hlm 15.

Permohonan yang dikabulkan oleh MK adalah permohonan pengujian konstiusionalitas Pasal 43 ayat (1) UUP terhadap UUD 1945, MK menyatakan pasal tersebut adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yang inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata antara anak dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Berdasarkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut, hubungan perdata anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya didasarkan atas adanya hubungan darah secara nyata antara anak dengan ayahnya, sebagaimana hubungan darah dengan ibunya, meskipun antara ayah dan ibunya belum tentu ada ikatan perkawinan. Ketiadaan dan/atau ketidaksempurnaan hubungan nikah antara ayah dengan ibunya tidak menghapuskan adanya hubungan darah dan hubungan perdata antara anak dengan ayah kandungnya sebagaimana hubungan perdata antara anak dengan ibu kandungnya.¹¹

Putusan MK atas permohonan *judicial review* di atas, selain membawa dampak perubahan bagi UUP juga mengandung dimensi penegakan HAM. Putusan tersebut menjamin dan melindungi hak setiap wanita yang dihamili oleh seorang laki-laki, baik hamil dalam sebuah

¹¹ Marwin, “Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatahan Konstitusi”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 6 Nomor 2, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan, Lampung, 2014, hlm 100.

perkawinan maupun tidak. Putusan tersebut juga menjamin dan melindungi hak-hak anak yang lahir dalam kehamilan tersebut.¹²

Putusan MK tersebut juga menimbulkan permasalahan terhadap ketentuan mengenai anak luar kawin, hal ini dikarenakan banyak penetapan Pengadilan Negeri yang menyamakan status anak luar kawin baik yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan maupun anak luar kawin yang hasil zina, dengan mengabulkan permohonan penetapan ayah biologis dari kedua anak luar kawin tersebut. Beberapa penetapan Pengadilan Negeri tersebut sebagai berikut:

1. Penetapan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 49/Pdt.P/2021/PN.Slt
2. Penetapan Pengadilan Negeri Blora Nomor 33/Pdt.P/2021/PN.Bla
3. Penetapan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 250/Pdt.P/2023/PN.Sbg
4. Penetapan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 20/Pdt.P/2016/PN.Gto
5. Penetapan Pengadilan Negeri Fak Fak Nomor 28/Pdt.P/2023/PN.Ffk
6. Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 17/Pdt.P/2016/PN.Sda
7. Penetapan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 110/Pdt.P/2021/PN.Kds
8. Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 660/Pdt.P/2016/PN.Dps
9. Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 177/Pdt.P/2021/PN.Yyk
10. Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 859/Pdt.P/2019/PN.Dps
11. Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 297/Pdt.P/2016/PN.Smg

¹² Imam Mustofa, “Dimensi HAM dan Hukum Islam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, Jurnal Studi Islam, Volume 12 Nomor 1, Fakultas Ilmu Agama Islam UII, Yogyakarta, 2012, hlm 172.

12. Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 1/Pd2016t.G/2016.PN.Tpg

13. Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 13/Pdt.P/2023/PN.Njk

Berikut ini penulis mengambil dua penetapan pengadilan negeri untuk diuraikan sebagai sampel terkait anak luar kawin yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dan anak luar kawin hasil zina. Pada penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 13/Pdt.P/2023/PN.Njk yang menjelaskan bahwa Andrik Prabowo (Pemohon I) dan Kasmi (Pemohon II) merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama di hadapan pemuka agama Islam pada tahun 2015 bertempat di Desa Palaran Kecamatan Palaran Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi pernikahan para pemohon tersebut belum dilanjutkan untuk didaftarkan dan dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sebagaimana mestinya.

Perkawinan secara agama tersebut dikarenakan para pemohon waktu itu belum siap. Selama dalam pernikahan para pemohon yang secara agama tersebut ternyata para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Helmi Kurniawan Prabowo lahir di Nganjuk pada tanggal 2 Oktober 2017. Para pemohon pada tanggal 25 April 2019 telah mengesahkan perkawinannya secara sah menurut hukum negara dan telah pula didaftarkan dan dicatatkan ke KUA Kecamatan Prambon sebagaimana kutipan Akta Nikah No 0201/067/IV/2019 pada tanggal 25 April 2019. Pengesahan perkawinan para pemohon ternyata baru dilakukan setelah anak pertama para

pemohon yang bernama Helmi Kurniawan Prabowo tersebut dilahirkan, sehingga dalam kutipan Akta Kelahiran yang sudah diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk yang dimiliki oleh anak para pemohon yang pertama tersebut hanya tertulis / tercantum nama ibunya saja. Meskipun anak tersebut lahir pada saat para pemohon belum terikat perkawinan yang sah menurut hukum negara, namun demikian tetap para pemohon akui sebagai anak hasil dari perkawinan para pemohon, untuk keperluan itu pada saat ini para pemohon sangat membutuhkan adanya suatu penetapan pengakuan / pengesahan anak dari Pengadilan Negeri Nganjuk untuk menentukan status hukumnya anak tersebut dan juga untuk menambahkan nama ayah pada akta kelahirannya.

Terkait dengan pertimbangan dan permohonan hasil hakim bahwa di dalam permohonannya meminta pada pengadilan agar menetapkan 1 (satu) orang anak yaitu Helmi Kurniawan Prabowo lahir di Nganjuk pada tanggal 3 Oktober 2017 berdasarkan Akta Kelahiran No 3518-LT-19092019-0063 tanggal 24 September 2019, adalah anak yang diakui dalam perkawinan sah suami isteri para pemohon Andrik Prabowo dan Kasmi. Tetapi sebelum mempertimbangkan tentang permohonan para pemohon, perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Nganjuk untuk memberikan penetapan terhadap permohonan para pemohon. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

tentang Peradilan Umum, bahwa Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Bahwa setelah hakim meneliti pokok-pokok permohonan para pemohon dapat disimpulkan bahwa perkara *a quo* merupakan perkara perdata permohonan yang termasuk dalam pengertian yurisdiksi *voluntair* sehingga harus diperiksa secara *ex parte* dan merupakan kewenangan absolut dari pengadilan negeri.

Berdasarkan buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan peradilan yang diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh para pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal para pemohon dan pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena pokok permohonan *a quo* adalah untuk mendapatkan penetapan mengenai pengakuan anak dalam perkawinan maka berlaku asas domisili yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Selanjutnya ditulis UU Administrasi Kependudukan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya ditulis Perubahan Atas UU Administrasi Kependudukan). Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan para pemohon beralasan secara hukum atau tidak berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pemohon di persidangan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut pengadilan berpendapat bahwa para pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya terbukti bahwa seorang anak bernama Helmi Kurniawan Prabowo yang lahir di Nganjuk pada tanggal 3 Oktober 2017 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3518-LT-19092009-0063 tanggal 24 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, yang lahir dari hubungan biologis antara para pemohon yaitu Andrik Prabowo dengan Kasmi, setelah perkawinan sah para pemohon berkehendak untuk mengakui anak yang bernama Helmi Kurniawan Prabowo tersebut sebagai anaknya, oleh karena itu permohonan para pemohon tersebut mempunyai alasan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang, sehingga beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar penetapan menyesuaikan pokok perkaranya. Hal ini sebagaimana bunyi penetapan pada point 2 yang berbunyi:

“Menyatakan sah pengakuan yang dilakukan oleh Pemohon Andrik Prabowo terhadap anak yang bernama Helmi Kurniawan Ptabowo lahir di Nganjuk pada tanggal 3 Oktober 2017 berdasarkan Akta Kelahiran 3518-LT-19092019-0063 tanggal 24 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk dari seorang

ibu bernama Kasmi (Pemohon) sebagai anak sah para pemohon (Andrik Prabowo dan Kasmi)”.

Mengenai putusan Pengadilan Negeri Fak Fak Nomor 28/Pdt.P/2023/PN.Ffk menjelaskan bahwa Hendrik (Pemohon I) dan Lisye S.P. Pallaha (Pemohon II) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 April 2022, tetapi keduanya telah mempunyai dua orang anak yang bernama Felicia Vania Hendrik lahir di Sangihe tanggal 11 Juni 2018 dan Gabriella Aurellia Hendrik lahir di Sangihe tanggal 24 September 2019. Para pemohon mempunyai anak yang lahir terlebih dahulu, yang mana para pemohon belum terikat perkawinan yang sah menurut hukum apapun. Dikarenakan para pemohon mengalami kesulitan dalam mendaftarkan sekolah Felicia Vania Hendrik dan Gabriella Aurellia Hendrik karena akta kelahiran hanya tertera nama ibu yakni Lisye S.P. Pallaha (Pemohon II), maka diperlukan untuk pengakuan anak antara Hendrik (Pemohon I) dan Lisye S.P. Pallaha (Pemohon II). Untuk pengakuan tersebut, maka para pemohon seharusnya menikah secara agama terlebih dahulu barulah mempunyai keturunan, namun nyatanya sesuai fakta hukum yang telah disebutkan di atas bahwa Hendrik (Pemohon I) dan Lisye S.P. Pallaha (Pemohon II) menikah pada tanggal 22 April 2022, sedangkan Felicia Vania Hendrik lahir pada tanggal 11 Juni 2018 dan Gabriella Aurellia Hendrik lahir pada tanggal 24 September 2019, sehingga keduanya lahir terlebih dulu sebelum orang tuanya (para pemohon) menikah.

Terkait dengan pertimbangan dan permohonan berdasarkan pada ketentuan pengakuan anak sebagaimana yang dimohonkan para pemohon

merupakan salah satu peristiwa penting yang diatur dalam UU Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas UU Administrasi Kependudukan, kemudian yang dimaksud pengakuan anak berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) Perubahan Atas UU Administrasi Kependudukan adalah Pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut. Dari pengertian tersebut untuk pengakuan anak antara Pemohon I dan Pemohon II haruslah menikah secara agama terlebih dahulu barulah mempunyai keturunan, namun nyatanya sesuai fakta hukum yang telah disebutkan di atas bahwa para pemohon menikah pada tanggal 28 April 2022 sedangkan Felicia Vania Hendrik lahir pada tanggal 11 Juni 2018 dan Gabriella Aurellia Hendrik di Sangihe tanggal 24 September 2019 sehingga keduanya lahir lebih dulu sebelum orang tuanya (para pemohon) menikah.

Para Pemohon bertempat tinggal di jalan Yos Sudarso RT 10 Kampung Tanama, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, maka sudah tepat jika permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Fakfak, dari substansi surat dihubungkan dengan keterangan saksi dan posita permohonan pemohon ternyata ada persamaan dan persesuaian yang saling menguatkan, oleh karena itu diperoleh fakta-fakta hukum. Untuk dikabulkannya permohonan ini maka perlu diketahui terlebih dahulu hubungan keperdataan antara Pemohon I dan Pemohon II, dapat diketahui antara para pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 April 2022, sehingga

hubungan keperdataan antara para pemohon adalah sebagai suami dan isteri, kemudian hubungan keperdataan antara Pemohon II dengan anak yang bernama Felicia Vania Hendrik dan Gabriella Aurelia Hendrik bahwa Pemohon II adalah ibu dari Felicia Vania Hendrik dan Gabriella Aurelia Hendrik, namun tidak menyebutkan siapa ayah dari kedua anak tersebut, maka dalam persidangan inilah maksud dan tujuan para pemohon agar Pemohon I diakui secara hukum sebagai ayah dari Felicia Vania Hendrik dan Gabriella Aurelia Hendrik.

Melihat maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar di dalam akta kelahiran Felicia Vania Hendrik dan Gabriella Aurelia Hendrik dicantumkan nama Pemohon I sebagai ayah biologisnya, selain itu melihat juga status Felicia Vania Hendrik dan Gabriella Aurelia Hendrik di dalam Kartu Keluarga dengan status family lain dari Pemohon I, kemudian juga persyaratan pendaftaran sekolah yang mengisyaratkan adanya nama ayah di dalam akta kelahiran maka berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menilai karena di dalam persidangan Felicia Vania Hendrik dan Gabriella Aurelia Hendrik diakui sebagai anak biologis Pemohon I dan disetujui oleh Pemohon II maka terhadap pokok permohonan para pemohon harus dikabulkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pengakuan anak penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah

menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan, sehingga pengakuan anak untuk seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara agama berpeluang bisa dilakukan asalkan terdapat penetapan dari pengadilan. Hakim mengabulkan permohonan tersebut untuk sebagian dengan penetapan pada point 2 yang berbunyi “Menyatakan permohonan pengakuan anak terhadap anak yang bernama Felicia Vania Hendrik yang lahir pada tanggal 11 Juni 2018 dan Gabriella Aurelia Hendrik yang lahir pada tanggal 24 September 2019 oleh Pemohon I adalah sah menurut hukum”.

Berdasarkan kedua contoh kasus di atas, menurut penulis seharusnya kedudukan kedua anak tersebut berbeda, karena pada kasus pertama anak tersebut dilahirkan dari perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam, namun tidak dicatatkan. Sementara itu pada kasus kedua anak, tersebut dilahirkan tanpa ikatan perkawinan menurut hukum apapun, sehingga anak tersebut dikatakan sebagai anak zina. Menurut penulis seharusnya hakim tidak menetapkan pengakuan anak yang lahir tanpa ikatan perkawinan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat tema skripsi berdasarkan permasalahan tersebut dengan judul **“PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP ANAK LUAR KAWIN YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DAN ANAK LUAR KAWIN HASIL ZINA”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan permasalahan yang diangkat adalah:

1. Bagaimana akibat hukum anak luar kawin yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dan anak luar kawin hasil zina menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak luar kawin yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dan anak luar kawin hasil zina menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan, maka dapat ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis akibat hukum anak luar kawin yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dan anak luar kawin hasil zina menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak luar kawin yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dan anak luar kawin hasil zina menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata terkait dengan akibat hukum dan perlindungan hukum bagi anak luar kawin yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dan anak luar kawin hasil zina.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan ilmu pengetahuan bagi semua pihak, khususnya bagi:

a. Hakim

Bagi hakim, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memberikan penetapan yang berkualitas, yang dapat mencerminkan rasa keadilan yang bisa dilaksanakan dan dapat diterima atau memuaskan pencari keadilan tentang pentingnya penetapan pengakuan anak bagi anak luar kawin.

b. Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi akibat hukum dan perlindungan hukum bagi anak luar kawin yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan dan anak luar kawin hasil zina.

c. Pemerintah

Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan terkait pengaturan hukum bagi anak luar kawin yang dilahirkan

dalam perkawinan yang tidak dicatatkan dan anak luar kawin hasil zina.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika penulisan skripsi yang terbagi menjadi 5 (lima) bab yang diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menguraikan mengenai latar belakang sebagai hal yang menjadi dasar penelitian. Selain itu juga memuat tentang perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, memuat mengenai tinjauan pustaka sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang terdiri dari tinjauan tentang perspektif, tinjauan tentang perkawinan, tinjauan tentang anak dalam perkawinan, tinjauan tentang zina, tinjauan tentang akibat hukum, dan tinjauan tentang perlindungan hukum.

Bab III Metode Penelitian, metode penelitian berisi tentang metode yang digunakan peneliti dalam penelitian skripsi ini. Metode penelitian terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan pembahasan mengenai akibat hukum anak luar kawin yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dan anak luar

kawin hasil zina menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta perlindungan hukum anak luar kawin yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dan anak luar kawin hasil zina Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Bab V Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan.

